RANCANGAN

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 34/PER/M.KOMINFO/8/2009 TENTANG PENYELENGGARAN KOMUNIKASI RADIO ANTAR PENDUDUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa adanya perkembangan penyelenggaraan Komunikasi Radio Antar Penduduk pelaksanaan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 34/PER/M.KOMINFO/8/2009 tentang Penyelenggaraan Komunikasi Radio Antar Penduduk, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 34/PER/M.KOMINFO/8/2009 tentang Penyelenggaran Komunikasi Radio Antar Penduduk yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor: 3881);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3980);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3981);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2OO1 tentang penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor: 62, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4095);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor: 20, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor :4974) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2010 tetang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor: 135, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor: 5171);

7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

1. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 29/P/M.KOMlNFO/9/2008 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi.

10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 34/PER/M.KOMINFO/8/2009 TENTANG PENYELENGGARAN KOMUNIKASI RADIO ANTAR PENDUDUK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 34/PER/M.KOMINFO/8/2009 tentang Penyelenggaran Komunikasi Radio Antar Penduduk diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Komunikasi Radio adalah telekomunikasi dengan mempergunakan gelombang radio;
2. Komunikasi Radio Antar Penduduk yang selanjutnya disingkat KRAP adalah Komunikasi Radio yang menggunakan pita frekuensi radio yang telah ditentukan secara khusus untuk penyelenggaraan KRAP dalam wilayah Republik lndonesia;
3. Pemancar Radio adalah alat telekomunikasi yang menggunakan dan memancarkan gelombang radio;

5. Stasiun KRAP adalah satu atau beberapa pesawat pemancar dan penerima termasuk perlengkapannya yang diperlukan di suatu tempat untuk menyelenggarakan penyelenggaraan KRAP;

6. Perangkat KRAP adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan penyelenggaraan KRAP;

7. lzin KRAP yang selanjutnya disebut IKRAP adalah hak yang diberikan oleh Direktur Jenderal kepada seseorang yang memenuhi persyaratan untuk mendirikan, memiliki, mengoperasikan stasiun radio dan menggunakan frekuensi radio KRAP;

8. Organisasi adalah Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia yang selanjutnya disebut RAPl;

9. Kartu Tanda Anggota adalah kartu yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Ketua Umum RAPl;

1. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.
2. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.
3. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.
4. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala UPT Monitor Spektrum Frekuensi Radio di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah UPT Monitor Spektrum Frekuensi Radio di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika;
6. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 14A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

Seorang pemegang IKRAP yang telah berusia 60 tahun atau lebih dapat diberikan IKRAP yang berlaku seumur hidup dengan ketentuan:

* 1. warga negara indonesia;
  2. memiliki IKRAP yang masih berlaku;

c. telah menjadi anggota RAPI sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.

1. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

1. Alat dan Perangkat KRAP hanya digunakan untuk komunikasi radio di dalam negeri dan komunikasi radio lintas batas.
2. Stasiun KRAP dapat digunakan untuk penyelenggaraan:
3. Hubungan persahabatan dan persaudaraan antar sesama anggota;
4. Pembinaan, penyuluhan dan penyelenggaraan organisasi;
5. Bantuan komunikasi dalam rangka penyelenggaraan kepramukaan, olah raga, sosial kemasyarakatan, dan penyelenggaraan kemanusiaan lainnya;
6. Penyampaian berita marabahaya, bencana alam, pencarian dan pertolongan (SAR).
7. Bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi adalah Bahasa Indonesia sesuai dengan etika dan tata cara berkomunikasi yang baik dan benar.
8. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1) Kanal frekuensi radio yang diizinkan pada pita HF *(High frekuensi)* untuk pelaksanaan penyelenggaraan KRAP adalah frekuensi radio 26,960 sampai 27,410 MHz yang dibagi menjadi 40 kanal, yaitu :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kanal | MHz | Kanal | MHz |
| 1 | 26,965 | 21 | 27,215 |
| 2 | 26,975 | 22 | 27,225 |
| 3 | 26,985 | 23 | 27,235 |
| 4 | 27,005 | 24 | 27,245 |
| 5 | 27,015 | 25 | 27,255 |
| 6 | 27,025 | 26 | 27,265 |
| 7 | 27,035 | 27 | 27,275 |
| 8 | 27,055 | 28 | 27,285 |
| 9 | 27,065 | 29 | 27,295 |
| 10 | 27,075 | 30 | 27,305 |
| 11 | 27,085 | 31 | 27,315 |
| 12 | 27,105 | 32 | 27,325 |
| 13 | 27,115 | 33 | 27,335 |
| 14 | 27,125 | 34 | 27,345 |
| 15 | 27,135 | 35 | 27,355 |
| 16 | 27,155 | 36 | 27,365 |
| 17 | 27,165 | 37 | 27,375 |
| 18 | 27,175 | 38 | 27,385 |
| 19 | 27,185 | 39 | 27,395 |
| 20 | 27,205 | 40 | 27,405 |

1. Ketentuan penggunaan pita HF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
   1. pita frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pita frekuensi radio yang digunakan bersama dan tidak khusus diperuntukkan bagi 1 (satu) orang pemegang IKRAP dan tidak pula dilindungi dari gangguan elektromagnetik yang merugikan;
   2. setiap kanal frekuensi radio KRAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk penyampaian berita marabahaya, bencana alam, pencarian dan pertolongan (SAR);
   3. khusus frekuensi radio 27,065 MHz (kanal 9) hanya digunakan untuk penyampaian berita marabahaya, bencana alam, pencarian dan pertolongan (SAR);
   4. frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan frekuensi radio dengan pita sisi tunggal (*Single Side Band/*SSB*)* menggunakan sisi tunggal atas (*Upper Side Band/*USB) dengan gelombang pembawa di tekan (*Suppressed Carrier)*.
   5. kelas emisi yang diizinkan pada pita High Frequency (HF) merupakan kelas emisi J3E untuk komunikasi radio teleponi;
   6. toleransi frekuensi radio maksimum untuk Stasiun Tetap Pita Sisi Tunggal (SSB) adalah sebesar 50 Hz, sedangkan Stasiun Bergerak adalah sebesar 40 bagian dari 106;
   7. daya pancar maksimum sebesar:
      * 1. 12 *Watt Peak Envelope Power* (PEP);

* + - 1. PEP dalam hal ini ialah daya rata-rata yang dicatukan pada saluran transmisi antena oleh suatu pemancar selama satu periode dari frekuensi radio, pada puncak selubung modulasi yang terjadi pada kondisi operasi yang normal;
  1. daya pancar sebagaimana dimaksud pada huruf g tidak boleh dilampaui dalam semua keadaan operasi dan semua keadaan modulasi karena daya pancar yang berlebihan akan mengakibatkan gangguan pada sistem hubungan lainnya;
  2. pancaran tersebar (*spurious emission*) sebesar 40 decibel (50 milliwatt;
  3. lebar pita untuk setiap kanal adalah 2,7 KHz (2K70J3E).

1. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

1. Kanal frekuensi radio yang diizinkan pada pita VHF *(Very High Frequency)* untuk pelaksanaan penyelenggaraan KRAP adalah frekuensi radio 142.000 MHz sampai dengan 143.9 00 MHz dengan spasi alur 25 KHz.

1. Kanal frekuensi radio yang diizinkan pada pita VHF untuk penyelenggaraan KRAP menggunakan pemancar ulang *(repeater)* pada frekuensi radio:
2. RX: 142,000 MHz -142,025 MHz
3. TX: 143,550 MHz – 143,575 MHz
4. Penggunaan pemancar ulang *(repeater)* digunakan untuk keperluan Organisasi.
5. Ketentuan penggunaan pita VHF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
6. frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan frekuensi radio dengan gelombang pembawa modulasi frekuensi radio untuk komunikasi radio teleponi;
7. pita frekuensi radio dengan kanal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pita frekuensi yang digunakan bersama dan tidak khusus diperuntukkan bagi satu orang pemegang izin dan tidak pula dilindungi dari gangguan elektromagnetik yang merugikan;
8. setiap kanal frekuensi radio dapat digunakan untuk penyampaian berita marabahaya, bencana alam, pencarian dan pertolongan (SAR);
9. toleransi frekuensi radio:
10. Stasiun Tetap pancar ulang *(repeater)* dengan daya pancar maksimum 50 Watt, sebesar 20 bagian dari 106;
11. Stasiun Tetap dan Stasiun Bergerak dengan daya pancar maksimum 25 Watt, sebesar 15 bagian dari 106;
12. daya pancar maksimum:
13. perangkat pancar ulang *(repeater*) : 50 Watt;
14. perangkat Induk: 25 Watt;
15. perangkat Genggam: 5 Watt;
16. pancaran tersebar (spurious emission):
17. untuk perangkat pancar ulang *(repeater*): 60 decibel (1 milliWatt);
18. untuk perangkat induk dan perangkat genggam: 40 decibel (25 microWatt);
19. kelas emisi yang diizinkan pada pita VHF adalah F3E untuk komunikasi radio teleponi.
20. lebar pita maksimum (necessary bandwith)16 KHz (16K0F3E);

6. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Antena yang dipergunakan wajib memenuhi persyaratan yaitu:

1. polarisasi vertikal dan horisontal pada pita HF dengan panjang gelombang maksimal 5/8 lambda;
2. polarisasi vertikal dan horisontal pada pita VHF dengan panjang gelombang maksimal 7/8 lambda;
3. antena yang dipasang pada bangunan antena untuk stasiun tetap KRAP, ketinggian antenanya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
4. antena KRAP yang didirikan di atas bangunan gedung bertingkat, tidak boleh melebihi 11 (sebelas) meter;
5. antena KRAP yang didirikan di sekitar stasiun radio pantai atau bandar udara, wajib memperhatikan ketentuan khusus yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam keselamatan pelayaran atau penerbangan;
6. antena KRAP yang didirikan di dalam dan di sekitar wilayah stasiun pantai atau bandar udara hanya boleh dilakukan dengan seijin Syahbandar atau pejabat yang berwenang di bandar udara tersebut;
7. bangunan antena harus kuat, tidak membahayakan keselamatan umum dan harus tunduk kepada peraturan tata kota atau ketentuan pemerintah daerah tersebut;
8. ketinggian antena stasiun bergerak KRAP, harus memperhatikan keamanan terhadap bahaya adanya jaringan arus listrik.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Ditetapkan di Jakarta  pada tanggal 2012  MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,  TIFATUL SEMBIRING |
| Diundangkan di Jakarta  Pada tanggal .................................. 2012  MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,  AMIR SYAMSUDIN |  |

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR .............